



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 26 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
PENYEDIALAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65).
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan evaluasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penyediaan Layanan Perlindungan Anak Terpandu yang Memerlukan Koordinasi dan Evaluasi;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 26 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN DAN
PENGEMBANGAN PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Kepala Pengadilan Negeri Ngawi
		b. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Ngawi
		c. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor Ngawi
		d. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara pada Kepolisian Resor Ngawi
		e. 1 (satu) orang Anggota Buru Sergap pada Kepolisian Resor Ngawi
		f. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO